


**ANALISIS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU
TERHADAP KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DI
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH

LILIS GUSTIANI
NIM.11675200314

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU
TERHADAP KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DI
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI**

SKRIPSI

Di ajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

LILIS GUSTIANI
NIM.11675200314

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : LILIS GUSTIANI
 NIM : 11675200314
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL : ANALISIS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU TERHADAP KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing


AFRINALDY RUSTAM, S.Ip, M.Si
 NIK. 19740420 201411 1 001

Mengetahui

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag., MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



Ketua Jurusan,

Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lilis Gustiani
NIM : 11675200314
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan
Marpoyan Damai
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 30 Desember 2020

**PANITIA PENGUJI
KETUA PENGUJI**



Dr. Kamaruddin.S.Sos.M.Si
NIP. 19790101 200710 1003

PENGUJI I



Drs. Almasri, M.Si
NIP. 19670801 200507 1 007

PENGUJI II



Mhd. Rafi, S.Sos.M.Si
NIK. 130 717 059

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU TERHADAP KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

Oleh : LILIS GUSTIANI

Penelitian ini dilakukan di dinas kesehatan kota pekanbaru. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah pengawasan dinas kesehatan kota pekanbaru terhadap kualitas air minum isi ulang di kecamatan marpoyan damai ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dinas kesehatan kota pekanbaru terhadap kualitas air minum isi ulang di kecamatan marpoyan damai. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan metode analisis kualitatif. Dalam penelitian ini pengawasan dinas kesehatan kota pekanbaru terhadap kualitas air minum di kecamatan marpoyan damai dapat dilihat dari proses pelaksanaan pengawasan kualitas air, yaitu inspeksi sanitasi, pemeriksaan kualitas air, rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui, dan kegiatan tindak lanjut upaya penanggulangan.

Dari hasil pengukuran terhadap masing – masing sub indikator penelitian yang dilakukan maka dapat dinyatakan bahwa pengawasan dinas kesehatan kota pekanbaru terhadap kualitas air minum isi ulang di kecamatan marpoyan damai sudah terlaksana dan dikategorikan dengan Cukup Baik.

Keywords : Pengawasan, Dinas Kesehatan, Kualitas Air Minum Isi Ulang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan. Skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU TERHADAP KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi syarat kelulusan, untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Shalawat dan Salam senantiasa tercurah buat Nabi Muhammad SAW yang telah merintis jalan Kebenaran dan membawa manusia Kejalan Keselamatan di dunia dan akhirat, yang mana berkat upaya dan usahanya umat manusia dapat keluar dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan kekurangan baik itu berupa isi dan cara penyampaiannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima segala kritikan dan saean yang bersifat membangun dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sugiono dan Ibunda Aliyem, yang telah setia, sabar, dan tulus mendidik dan membesarkan penulis, terima kasih atas do'a, pengertian dan kasih sayang yang tidak terhingga serta dukungan baik moril maupun materil yang tidak akan mungkin terbalas.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Bapak Jhon Afrizal, SE., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Mashuri, MA selaku penasehat akademik yang telah memberikan saran dan arahan pada proses pembuatan skripsi ini
7. Bapak Afrinaldy Rustam, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta masukan-masukan yang sangat berarti sekali bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Terimakasih kepada kakakku Widya Astuti, Sri Wulandari S.I.Kom, dan adek-adekku Satria Khanapi, Raisyah Fika Rianti. Yang telah memberikan dukungan secara materil maupun formil dan juga telah memberikan semangat dan mendoakan penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10. Terima kasih kepada seluruh teman-teman kuliah yang berjuang bersama yaitu Nadia Yuliani, Ayu Sekar Manah, Fauzan Maulana, Meta Desnora, serta teman kelas ANA E dan tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan memberikan masukan, motivasi positif kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah atau Skripsi ini.
11. Semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, semangat dan do'a yang diberikan kepada penulis.
12. penasehat akademik yang telah memberikan saran dan arahan pada proses pembuatan skripsi ini

Semoga sekecil apapun bantuan yang telah diberikan akan dicatat sebagai amal sholeh dan mendapatkan balasan yang sebaik – baiknya dari Allah SWT. Amiin.

Akhirnya penulis berharap semoga Karya Ilmiah ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang membacanya dan bagi semua pihak yang memerlukan dimasa yang akan datang, Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Wasalam Mu'alaikum...

Pekanbaru, 25 Agustus 2020

Penulis,

Lilis Gustiani

NIM. 11675200314

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengawasan	16
2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia.....	23
2.3 Perda Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2005	26
2.4 Pengawasan kualitas depot Air Minum Isi Ulang	27
2.5 Permenkes RI No 736/Menkes/Per/IV/2010	30
2.6 Pengawasan dalam Pandangan Islam	32
2.7 Penelitian Terdahulu.....	35
2.8 Kerangka Pemikiran	38
2.9 Defenisi Konsep	38
2.10 Konsep Operasional	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.2 Jenis Penelitian	41
3.3 Jenis dan Sumber Data	41
3.3.1 Data Primer.....	41
3.3.2 Data Sekunder.....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.5 Teknik Analisa Data	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	45
4.1.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru	45
4.2 Sejarah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	46
4.3 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.....	47
4.3.1 Visi	47
4.3.2 Misi	47
4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	47
4.4.1 Tugas Pokok	47
4.4.2 Fungsi	48
4.5 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	49

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Marpoyan Damai	55
5.1.1 Inspeksi Sanitasi	56
5.1.2 Pemeriksaan Kualitas Air.....	64
5.1.3 Rekomendasi Untuk Mengatasi Masalah Yang Ditemui.....	74
5.1.4 Kegiatan tindak lanjut upaya penanggulangan	77
5.2 Faktor Penghambat Dinas Kesehatan Dalam Mengawasi usaha Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Marpoyan Damai	84

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	96
6.2 Saran	98

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang Kota Pekanbaru	9
Tabel 1.2	Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	10
Tabel 1.3	Data Jumlah Depot Air Minum Yang Memiliki Izin dan Tidak Memiliki Izin Di Kota Pekanbaru Tahun 2017.....	11
Tabel 1.4	Data Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2018.....	11
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	36
Tabel 2.2	Konsep Operasional	40
Tabel 3.1	Daftar Key Informan dan Informan Penelitian	43
Tabel 4.1	Data Pelaksana & Fungsional Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	53
Tabel 5.1	Tingkat Resiko Pencemaran.....	63
Tabel 5.2	Persyaratan Kualitas Air Minum.....	66
Tabel 5.3	Parameter Tambahan.....	67
Tabel 5.4	Jumlah dan Frekuensi Pengambilan Sampel.....	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	51



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecenderungan penduduk untuk mengkonsumsi air minum siap pakai demikian besar, masyarakat mulai beralih mengkonsumsi air minum yang di produksi oleh Depot Air Minum isi Ulang (DAMIU). Hal ini disebabkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), lebih praktis karena masyarakat sebagai konsumen tidak perlu memasak air, pengguna wadah air minum yang bisa dipakai berulang kali serta adanya pelayanan antar jemput sehingga konsumen tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan air minum dari DAMIU. Usaha depot pengisian air minum pun tumbuh subur dimana-mana sehingga perlu dibina dan diawasi kualitasnya agar selalu aman dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat. (Kemenkes, 2010).

Melihat pentingnya air bagi kehidupan manusia dan terbatasnya ketersediaan air bersih maka pemerintah mengambil alih penguasaan atas air demi menjaga ketersediaan air bersih dan melestarikannya. Hal ini tertuang dalam Undang – Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Penguasaan atas air sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut di atas tidak berarti bahwa negara yang berkuasa penuh, akan tetapi negara berkuasa mengatur, mengelola, menyusun dan menjaga, mengingat air merupakan salah satu pokok kebutuhan dan kemakmuran rakyat dan menguasai hajat hidup orang banyak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Melindungi penerima pelayanan kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan.
- c. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan Khusus mengenai pengawasan depot air minum diatas dalam pasal 8 ayat

1 dan ayat 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, bahwa :

- (1) Pengawasan terhadap Depot Air Minum meliputi penggunaan air baku, proses produksi, mesin dan peralatan serta perdagangannya dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Pengawasan terhadap mutu produk Depot Air Minum dilaksanakan oleh Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang terakreditasi.

Untuk itu persyaratan dan pengawasan terhadap kualitas air minum (air yang aman untuk dikonsumsi langsung) termasuk depot air isi ulang minum diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/iv/2010 tentang syarat-syarat dan pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum, air minum itu selain harus memenuhi persyaratan fisik dan kimia, juga harus memenuhi persyaratan mikrobiologis. Air minum harus bebas dari bakteri *Pathogen*. Menurut Menteri Kesehatan (Permenkes Nomor 736/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Air Minum). Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan untuk menjamin kualitas dari air minum yang dihasilkan, dan untuk itu diperlukan bukti otentik yang dapat menjamin kualitas air yang dihasilkan, sehingga para pengusaha yang sudah memenuhi standar kualitas air yang dihasilkan. Sehingga para pengusaha yang memenuhi standar kualitas air telah melakukan uji laboratorium akan mendapatkan sertifikat laik hygiene yang dikeluarkan oleh



Dinas Kesehatan. Sertifikat tersebut juga menjadi salah satu syarat bagi pengusaha dalam mengurus izin usahanya, tetapi tidak semua pengusaha depot air minum mau melaksanakan hal tersebut.

Beberapa tata cara memperoleh rekomendasi dan sertifikat laik hygiene dari Dinas Kesehatan, yaitu :

1. Pengelola air mengajukan permohonan pemeriksaan kualitas air
2. Petugas Dinas Kesehatan mengambil contoh sesuai dengan ketentuan teknis untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium
3. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada pengelola air dan dilaporkan kepada Walikota sekali dalam 3 bulan. (*Sumber : Perda No. 05 tahun 2005 tentang pengawasan dan retribusi pemeriksaan kualitas air*).

Depot air minum yang ada di Kota Pekanbaru beberapa di antaranya menjalankan usaha tanpa ada sertifikat tersebut. Beberapa pengusaha tidak melakukan uji laboratorium dan tidak mengetahui arti penting dari pengujian kualitas air yang mereka kelola. Hal ini jelas dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Penerbitan sertifikat itu mengacu kepada undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER.IV/2010 tentang syarat dan pengawasan kualitas air minum. Sertifikat laik hygiene tersebut berlaku selama satu tahun dan setiap enam bulan sekali harus dilakukan pemeriksaan. Jadi, air diuji sebelum masuk alat penyulingan.

Dinas kesehatan juga telah melakukan tentang apa yang dikonsumsi masyarakat, setelah dicek ternyata air minum depot isi ulang hanya bertahan sehari sehingga jika ingin sehat harus dihabiskan selama satu hari itu saja. Jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



tidak habis dalam satu hari, maka air tersebut harus direbus kembali. Hal ini dikarenakan air tersebut hanya bertahan satu hari berbeda dengan air kemasan.

Beberapa bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah memantau depot air minum setidaknya 3 atau 6 bulan sekali, memberikan penyuluhan kepada pemilik depot air minum agar membentuk asosiasi untuk pemahaman tentang air bersih, melakukan pengecekan air, alat, wadah serta tempat depot air minum, memberikan penyuluhan untuk perizinan dan cara mendapatkan rekomendasi, serta memberikan diklat dan pelatihan kepada para pengusaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan Damai.

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota setelah usaha depot air minum memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan administratif tersebut terdiri atas :

1. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku
2. Pas foto terbaru
3. Surat keterangan domisili usaha
4. Denah lokasi dan bangunan tempat usaha
5. Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Hyiene Sanitasi depot air minum bagi pemilik depot air minum. (pelatihan/kursus hygiene sanitasi ini diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, KKP atau Lembaga Institusi lain).

Untuk menerbitkan izin usaha depot air minum, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Layak Hygiene

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sanitasi Sejauh ini pengusaha depot air minum isi ulang masih ada yang belum memenuhi kualitas air minum secara mikrobiologis, kimia maupun fisik. Kualitas air masih belum memenuhi kemungkinan disebabkan kurangnya pengusaha dalam memelihara alat produksi air minum secara rutin. Kelayakan air minum isi ulang yang berada ditengah masyarakat ternyata masih belum memenuhi persyaratan dalam peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan guna menguji kelayakan air minum isi ulang, dan penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan. Dari penelitian yang dilakukan sudah dijelaskan diatas, maka kita bisa melihat bahwa kualitas air di depot pengisian ulang masih jauh dari layak. Dengan ditemukan banyaknya bakteri yang terkandung dalam air isi ulang membuat kita harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih mengisi air di depot pengisian ulang. Maka dalam hal ini dibutuhkan peran aktif pemerintah khususnya Dinas Kesehatan untuk mengawasi kualitas air di wilayah kerjanya masing-masing, guna kualitas depot air minum isi ulang tetap terjaga dan secara tidak langsung justru memperbaiki citra depot air minum isi ulang yang sudah terlanjur negatif. Sesuai dengan Permenkes Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bisa melakukan inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air, hingga pemeriksaan kualitas air langsung di tempat atau dilaboratorium.

Keberadaan Depot Air Minum Isi ulang dengan sistem penyulingan air yang canggih ini belum sepenuhnya dapat menjamin kelayakan dan keamanan air minum isi ulang tersebut. Pasalnya, selain sistem pengolahan air, banyak faktor yang mempengaruhi kualitas air minum. Masih ada pengusaha depot air minum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



isi ulang di Kecamatan Marpoyan Damai belum mengurus izin kesehatan di Dinas Kesehatan setempat. Izin kesehatan tersebut sangatlah diperlukan karena produksi air yang dijual ke konsumen harus sehat agar tidak membahayakan kesehatan. Untuk itu maka guna menghindari dampak negatif dan adanya gugatan dari konsumen, pemilik usaha isi ulang air mineral disarankan untuk mengurus rekomendasi dari Dinas Kesehatan, dan faktor yang mempengaruhi pemilik depot air minum tidak mengurus izin usahanya yaitu kurangnya sumber daya manusia dari instansi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya, tidak adanya tindakan tegas dari instansi terkait untuk menutup usaha depot air minum yang tidak memiliki izin, Kurangnya pengawasan dari pihak – pihak terkait dalam menutup usaha depot air minum yang tidak berizin dan penanganannya, Tidak terciptanya sosialisasi yang baik antara instansi terkait dengan pengusaha depot air minum dalam pembinaan dan sosialisasi, Kurangnya kesadaran pemilik usaha depot air minum akan pentingnya memiliki izin.

Dengan demikian pengawasan depot air minum sangat penting dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru karena menyangkut kesehatan masyarakat. Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 05 tahun 2005 tentang pengawasan dan retribusi pemeriksaan air pada pasal 12 menyatakan bahwa “pengelola penyediaan air minum harus menjamin air minum yang diproduksinya memenuhi syarat kesehatan dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala memeriksa kualitas air yang diperiksa mulai dari :

1. Pemeriksaan instalasi pengolahan air
2. Pemeriksaan pada jaringan pipa distribusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pemeriksaan pada proses air isi ulang dan air kemasan
4. Pemeriksaan pada proses air isi ulang dan air kemasan

Hasil pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala oleh Dinas Kesehatan kepada Walikota dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi sekali dalam 3 bulan.

Pengawasan yang kurang terhadap depot air minum isi ulang tersebut. Mengakibatkan kualitas air minum isi ulang yang dihasilkan tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Maksud dan tujuan diadakannya pengawasan dan pemeriksaan kualitas air menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 pada Bab II pasal 2, antara lain :

1. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, disebutkan bahwa tujuan dari pengawasan depot air minum yaitu untuk,

1. Mencegah dan mengurangi timbulnya resiko kesehatan dari air minum yang dihasilkan depot air minum
2. Memelihara dan mempertahankan kualitas air minum yang dihasilkan depot air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dalam pengelolaan air minum, meliputi tempat, dan peralatan.

Kuantitas air pada saat ini cenderung menurun, hal ini disebabkan potensi sumber-sumber air berkurang dan adanya keterbatasan dalam kapasitas produksinya. Penggunaan air bersih dari PDAM terkait tiga hal, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, secara kuantitas air bersih diterima oleh warga. Hal ini memungkinkan adanya kebocoran air. Kualitas dari air bersih perlu dipertanyakan karena dalam faktanya air bersih tersebut tidak layak konsumsi. Ditambah lagi dengan tidak mengalirnya air bersih selama 24 jam, air hanya mengalir sebentar dan itupun hanya dalam kuantitas yang kecil (Amrita, 2013).

Tabel 1.1 Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang Kota Pekanbaru
1	2017	553
2	2018	604
3	2019	672

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Dengan jumlah depot yang setiap tahunnya semakin meningkat dimana kebutuhan sehari-hari terhadap air berbeda-beda untuk tiap tempat dan tingkatan kehidupan. Semakin tinggi taraf kehidupan, semakin meningkat jumlah kebutuhan akan air. Air minum merupakan kebutuhan manusia paling penting. Agar tetap sehat air minum harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, maupun mikrobiologi.



Tabel 1.2 Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

No	Kelurahan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Maharatu	35	47	70
2	Perhentian Marpoyan	10	22	28
3	Sidomulyo Timur	20	36	45
4	Wonorejo	6	10	13
5	Tangkerang Barat	18	25	35
6	Tangkerang Tengah	26	24	24

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Tingginya permintaan air minum isi ulang tiap tahun menyebabkan meningkatnya volume usaha DAMIU. Peningkatan permintaan air minum isi ulang ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya pengeluaran pengguna air minum isi ulang masyarakat perbulannya, maka ada kecenderungan permintaan air minum isi ulang akan semakin meningkat. Selanjutnya dari pendapatan masyarakat perbulannya, jika masyarakat merasa bahwa pendapatan yang diperoleh perbulannya masih mencukupi untuk alokasi pengeluaran pembelian air minum isi ulang perbulannya, mengingat dari segi kepaktrisan dan kesibukan masyarakat, maka permintaan air minum isi ulang kemungkinan akan meningkat juga. Semakin banyak jumlah anggota dalam rumah tangga, maka permintaan air minum isi ulang akan semakin meningkat pula.

Melihat dari depot air minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan Damai masih ada yang tidak memenuhi syarat hygiene sanitasi, sehingga mengakibatkan syarat hygiene sanitasi serta persyaratan kualitas air minum sering kali diabaikan oleh pemilik depot air minum isi ulang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Tak cipta UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 Data Jumlah Depot Air Minum yang Memiliki Izin dan Tidak Memiliki Izin Di Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Depot Air Minum Yang Memiliki Izin	235	29 %
2.	Depot Air Minum Yang Tidak Memiliki Izin	390	71 %
Jumlah		625	100 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2019

Dari tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah depot air minum yang tidak memiliki izin lebih banyak dari pada yang memiliki izin. Dengan tidak memiliki izin, tentunya depot air minum isi ulang tersebut tidak pernah mendapatkan pengawasan dan pengujian kualitas air secara berkala.

Tabel 1.4 Data Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Kelurahan	Jumlah Damiu	Berizin	Tidak Berizin
1.	Maharatu	70	67	3
2.	Sidomulyo Timur	45	38	7
3.	Tangkerang Barat	35	25	10
4.	Tangkerang Tengah	24	22	2
5.	Wonorejo	13	8	5
Jumlah		187	160	27

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2019

Tabel 1.4 dengan jumlah 187 depot air minum isi ulang perpuskesmas di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, tercatat memenuhi syarat dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Dari 187 depot air minum isi ulang yang beroperasi di Kecamatan Marpoyan Damai, ada 27 depot air minum isi ulang yang tidak mempunyai izin resmi dari Dinas Kesehatan namun bebas melakukan usahanya, hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Izin usaha merupakan hal yang sangat penting dalam mendirikan suatu usaha yang dijalankan maka usaha tersebut dapat secara legal beroperasi sesuai



dengan ketentuan yang ada, begitu juga dengan pendirian depot air minum, dimana dalam proses pendirian depot air minum pengusaha depot harus memiliki izin usaha. Agar depot tersebut dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun persyaratan untuk membuka izin usaha depot air minum yang kepengurusannya dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Hasil test laboratorium dari Dinas Kesehatan, depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.
2. Izin operasional dari Dinas Kesehatan, depot air minum isi ulang wajib memiliki surat jaminan pasok air baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang.
3. Tanda Daftar Industri, depot air minum isi ulang wajib memiliki tanda daftar industri (TDI dan tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Izin gangguan (izin dari BPTPM). Adalah surat yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atau lokasi usaha yang dijalankan, izin gangguan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian maupun gangguan. (*Sumber : DPMPTSP Kota Pekanbaru*)

Melihat kenyataan terdapat kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang demikian besar dan masih banyak depot air

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minum isi ulang belum mempunyai izin resmi dari Dinas Kesehatan serta syarat hygiene sanitasi sering diabaikan oleh pemilik depot air minum isi ulang. Untuk itu, perlu dilakukan pengawasan depot air minum baik dari segi kualitas air, tempat, peralatan, maupun penjual agar masyarakat selalu higienis dan sehat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik meneliti tentang **“Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Marpoyan Damai”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memfokuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum isi ulang yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai ?
2. Faktor penghambat dalam mengawasi kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan Damai.
2. Untuk menganalisa faktor penghambat Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam mengawasi kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan Damai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk bahan pertimbangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk menerapkan kebijakan selanjutnya yang berhubungan dengan pengawasan, pembinaan, dan kualitas produksi kualitas air minum isi ulang.
2. Sebagai sumber informasi bagi pihak atau masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang.
3. Untuk menambah dan penerapan pengetahuan penulis dalam mengetahui pengawasan dan pembinaan kualitas produksi kualitas air minum isi ulang.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai logika atau penalaran, atau seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis yang berisikan teori – teori, referensi yang bersumber dari buku, review, jurnal, publikasi yang relevan. Masalah yang diteliti berisikan diantaranya : Landasan teori, Pandangan islam,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian terdahulu, Kerangka pemikiran, Defenisi Konsep dan Indikator Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, subjek penelitian dan Analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Kota Pekanbaru, Kependudukan, Sejarah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Visi dan misi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Struktur Organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini mencoba mengambil beberapa kesimpulan dan dilanjutkan dengan memberikan saran – saran tentang skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengawasan

Menurut Syafie (2013 : 81) “Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksana kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan”.

Melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, penyelewengan, dan lain – lain kendala di masa yang akan datang. Jadi, keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

Siagian (2007:125), mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Terry dalam Syafie (2013:130), mengatakan bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan – perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).

Menurut Manullang (2008:173) mengemukakan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Menurut Manullang (2008:184) untuk



mempermudah dalam merealisasi tujuan, pengawasan harus perlu dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan yang terdiri dari :

1. Menetapkan alat ukur (standar)

Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana – rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu harus dikemukakan, dijelaskan kepada bawahan. Dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.

2. Mengadakan penilaian

Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (corective action)

Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar.

Dengan demikian pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.1.1 Jenis - Jenis Pengawasan

Dibawah ini beberapa berbagai jenis pengawasan yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal ialah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat didalam lingkungan unit organisasi / lembaga yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan eksternal ialah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada diluar unit organisasi / lembaga yang diawasi.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan Preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai, suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang.

Misalnya pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk menghindari adanya penyimpangan – penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang membebankan / merugikan negara. Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun anggaran yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat – surat atau laporan – laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran.

4. Pengawasan Kebenaran Formil

Pengawasan kebenaran Formil ialah pengawasan menurut hak dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud serta tujuan pengeluaran.

2.1.2 Tujuan Pengawasan

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar – benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan – kelemahan serta kesulitan – kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan – penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk membaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu - waktu yang akan datang (Manullang, 2008:173).

Sedangkan Soekarno dalam Saydam (2003:197) mengemukakan tujuan pengawasan antara lain :

1. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.
2. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien.
4. Untuk mengetahui kesulitan – kesulitan dan kelemahan – kelemahan dalam kegiatan.
5. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan.

Wursanto (2002:270) menyatakan bahwa, pengawasan atau controlling bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas / pekerjaan sesuai dengan rencanayang telah ditetapkan. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya. Organisasi akan mencapai sasarannya apabila pimpinan mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik – baiknya.

Menurut Simbolon (2004:62) pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Silalahi (2003:181) yaitu, tujuan dari pengawasan adalah :

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan secara umum adalah menciptakan suatu efisiensi dan efektivitas dalam setiap kegiatan dan berusaha agar apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan.

2.1.3 Fungsi Pengawasan

Menurut Simbolon (2004:62) mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan.

2.1.4 Manfaat Pengawasan

Menurut Hayani (2013:100) bila fungsi pengawasan dilaksanakan dengan tepat, organisasi akan memperoleh manfaat berupa :

1. Dapat mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf, apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber daya telah digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan akan meningkatkan efisiensi kegiatan program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas – tugasnya
3. Dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencakupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien
4. Dapat mengetahui sebab – sebab terjadinya penyimpangan
5. Dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan atau diberikan pelatihan lanjutan.

2.1.5 Proses Pengawasan

Dikemukakan oleh Handoko dalam Hayani (2014:100) bahwa proses pengawasan memiliki lima tahapan, yaitu :

1. Penetapan standar pelaksanaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan – penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan

2.1.6 Karakteristik Pengawasan Yang Efektif

Menurut Siswanto (2011:149), pengawasan yang efektif yaitu :

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman.
2. Tepat waktu, yaitu informasi harus dihimpun dan segera dievaluasi secara cepat.
3. Objektif dan komprehensif artinya mudah dipahami.
4. Terpusat dengan memutuskan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Secara ekonomi realistik, dimana biaya pengawasan harus ditekan seminimum mungkin.
6. Secara organisasi realistik, yaitu cocok dengan keadaan yang ada diorganisasi.
7. Berkoordinasi dengan arus pekerjaan organisasi, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal seluruh operasi.
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga organisasi dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru.
9. Preskriptif dan operasional pengendalian efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar.

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing, mereka membuat sasaran, strategi, inovasi dan mencapai tujuan organisasi. Karena itu, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi.

Terdapat dua alasan dalam hal ini. Pertama, sumber daya manusia mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. Kedua, sumber daya manusia merupakan pengeluaran utama organisasi dalam menjalankan bisnis, manajemen sumber daya manusia (MSDM) berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektifitas dan efisiensi untuk



mewujudkan sasaran suatu organisasi. Sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi ada yang sumber daya manusia hasilkan. Manajemen sumber daya manusia merupakan konsep luas tentang filosofi kebijakan, prosedur, dan praktik yang digunakan untuk mengelola individu atau manusia melalui organisasi. Penggunaan konsep dan sistem sumber daya manusia adalah kontrol secara sistematis dari proses jaringan fundamental organisasi yang mempengaruhi dan melibatkan semua individu dalam organisasi, termasuk proses perencanaan sumber daya manusia, desain pekerjaan, susunan kepegawaian, pelatihan dan pengembangan organisasi. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia jadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peran manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, yang dipelajari manajemen sumber daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Menurut Hasibuan (2007:10) “Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengertian ini menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan seni dimana dalam pelaksanaannya seorang manajer perlu mencari cara dalam memberdayakan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manajemen sebagai ilmu dan seni dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, penyusunan personalia dan pengendalian secara terarah melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan. Sumber daya manusia dalam organisasi merupakan human capital, karena sumber daya manusia memberikan kontribusi terhadap profitabilitas. Seting kali disebut sebagai modal intelektual (intellectual capital), karena kemampuan memberikan ide – ide cemerlang dalam pengembangan organisasi.

Secara sederhana pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Faustino (2003:2) adalah mengelola sumber daya manusia dari keseluruhan sumber daya yang tersedia dalam suatu organisasi, baik organisasi publik maupun swasta, sumber daya manusialah yang penting dan sangat menentukan, sumber daya manusia merupakan satu – satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya. Smeua potensi sumber daya manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Menurut Handoko (2011:3) “Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses perencanaaa, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan – kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, peintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Melihat defenisi – defenisi manajemen sumber daya manusia diatas, manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang mempelajari hubungan khusus dan peranan manusia dalam organisasi /



perusahaan. Unsur manajemen sumber daya manusia yang sangat dominan ialah manusia yang merupakan tenaga kerja pada organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari manajemen. Oleh karena itu, teori – teori manajemen umum menjadi dasar pembahasannya. Manajemen sumber daya manusia lebih memfokuskan pembahasannya mengenai pengaturan peranan manusia di dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Pengaturan ini meliputi masalah (human resources planning), pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, pengintegrasian, kedisiplinan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan dan karyawan.

2.3 Perda Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air, maksud dan tujuan diadakannya pengawasan kualitas air adalah :

1. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Adapun kegiatan pengawasan kualitas air minum yang dilakukan Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005, meliputi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air termasuk air pada sumber air baku, proses produksi jaringan distribusi, air minum isi ulang dan air minum dalam kemasan.
2. Pemeriksaan kualitas air dilakukan di tempat / di lapangan atau di laboratorium.
3. Analisa hasil pemeriksaan laboratorium dan pengamatan lapangan
4. Memberi rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui dari hasil kegiatan a,b,c yang ditunjukkan kepada pengelola penyediaan air minum
5. Kegiatan tidak lanjut upaya penanggulangan /perbaikan dilakuka oleh pengelola penyediaan air minum.

2.4 Pengawasan Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sedangkan depot air minum yang disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, antara lain :

1. Dinas Kesehatan
 - a. Dilakukan pengawasan pertama kali untuk menguji kualitas bakteriologi dan kimia terhadap semua parameter air minum yang berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI.
 - b. Dilakukan pengawasan rutin kualitas bakteriologi air minum yang minimal harus dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dilakukan pengawasan rutin terhadap depot air minum dan dipublikasikan hasil pengawasan yang diperoleh yaitu :

- 1) Setiap pengelola dan karyawan wajib telah memiliki sertifikat pelatihan kursus, pengujian sederhana dan pengambilan sampel air minum.
- 2) Pengawasan layak hygiene sanitasi depot air minum secara rutin.

2. Pengusaha depot air minum isi ulang

- a. Setiap karyawan depot air minum harus diperiksa kesehatan karyawan sedikitnya 6 bulan sekali.
- b. Karyawan menggunakan pakaian kerja yang dilengkapi tanda pengenal, sehingga mudah dikenal dan diawasi.
- c. Mencatat semua temuan dalam proses penyelenggaraan depot air minum seperti, arsip bon penjualan, hasil pengujian mutu air minum.
- d. Pengambilan sampel air minum dan air bersih dilakukan oleh tenaga yang dilatih untuk itu.

Kegiatan pengawasan kualitas depot air minum yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan Kota Pekanbaru adalah :

1. Pengawasan berkala, meliputi :

- a. Pemeriksaan lapangan dengan melakukan kunjungan ke perusahaan depot air minum dilakukan paling sedikit 2 kali dalam setahun yang dilakukan oleh petugas sanitasi dan organisasi asosiasi atau organisasi yang terdaftar lainnya dan atau petugas kesehatan yang menangani HSMM (Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman) di Kabupaten/Kota

atau KKP dibantu sanitarian Puskesmas. Pelaksanaan pengawasan meliputi (pengguna air baku, proses produksi, mesin dan peralatan, mutu air minum). Pengawasan rutin menggunakan (formulir DAM 2) sebagai alat pemantau hygiene sanitasi depot bagi yang memenuhi syarat dan digunakan untuk mendapatkan izin usaha dari pemerintah daerah setempat.

- b. Pengambilan contoh spesimen dan dikirim dilaboratorium untuk menganalisa tingkat pencemaran air minum pada suatu waktu atau dalam rangka uji petik pengawasan pada saat terjadi keracunan.
- c. Pemeriksaan contoh dan spesimen dilakukan dilaboratorium yang telah mendapatkan akreditasi atau yang di tunjuk oleh pemerintah daerah.

2. Pengujian Air Minum

- a. Semua air bersih yang masuk dalam proses pengolahan diperiksa mutunya secara fisik dan laboratorium. Sampel diambil oleh petugas pengambil sampel, sanitarian atau petugas laboratorium yang ditunjuk oleh pemda.
- b. Suhu penyimpanan, suhu pengolahan, dan suhu pencucian diperiksa dengan alat pengukur suhu yang tepat (termometer). Suhu yang ideal adalah berkisaran antara lebih kurang 3° C suhu lingkungan, diperkirakan antara 25 – 31° C.
- c. Air minum diproduksi depot harus sesuai dengan pengantar resmi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI. Pemeriksaan dilakukan secara periodik dan rutin sesuai ketentuan peraturan perundangan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berlaku didaerah. Konsumen dapat melakukan pengujian biologis di depot air minum untuk menambah keyakinan akan kualitas air minumnya, sementara pengusaha melakukan uji bakteriologi (E.Colli) dan kimia terbatas secara rutin.

2.5 Permenkes RI No 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Meliputi :

Berdasarkan Permenkes RI No. 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum meliputi :

1. Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor resikonya.

Pelaksanaan isnpeksi sanitasi dilakukan meliputi :

- a. Penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi sanitasi untuk depot air minum.
 - b. Pengamatan dan penilaian terhadap sarana air minum dengan menggunakan formulir inspeksi sanitasi sarana air minum.
 - c. Menetapkan tingkat resiko pencemaran berdasarkan hasil penelitian.
2. Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi.

Pengambilan sampel air minum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Penetapan lokasi titik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi.
- b. Titik – titik sampel menyebar dan mewakili kualitas air dari sistem penyediaan air minum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sampel diambil, disimpan, dan dikirim dalam wadah yang steril dan bebas dari kontaminasi.
- d. Pengiriman sampel dilakukan dengan segera.
- e. Sampel yang diambil dilengkapi dengan data rinci sampel dan tabel.

3. Pengujian kualitas air minum dilakukan dilaboratorium yang terakreditasi

Pelaksanaan pengujian sampel air minum dilakukan dilaboratorium yang terakreditasi atau dilakukan pengujian lapangan dengan menggunakan peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi. Metode pengujian sampel air minum mengacu kepada standar nasional indonesia atau metode yang ditetapkan oleh komite akreditasi nasional atau metodelainnya berdasarkan referensi yang dapat bertanggung jawabkan keakuratan hasil pengujinya. Dalam hal suatu Kabupaten/Kotatidak memiliki laboratorium terakreditasi, pemerintah daerah menetapkan laboratorium sebagai laboratorium penguji kualitas air.

4. Analisis hasil penguji laboratorium

Analisis hasil pengujian laboratorium dilakukan melalui :

- a. Membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan parameter kualitas air minum sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- b. Identifikasi dengan sumber kontaminasi
- c. Identifikasi langkah – langkah perbaikan

5. Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil analisis pengujian laboratorium. Apabila hasil tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum, maka rekomendasi dilengkapi dengan saran tindak lanjut perbaikan.

6. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut

Penyelenggara air minum harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas air minum, apabila dalam mengawasi internal hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum. Penyelenggara air minum juga harus melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi atas pengawasan eksternal.

Dalam hal ini pelaksanaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum dan pengujian kualitas air minum dilaksanakan oleh tenaga terlatih. Tenaga terlatih adalah petugas laboratorium, sanitarian dan tenaga lain yang memiliki keterampilan untuk melakukan inspeksi sanitasi atau pengambilan sampel air minum yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Sedangkan pemantauan tindak lanjut perbaikan kualitas air minum dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

2.6 Pengawasan dalam Pandangan Islam

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Dalam konsep pendidikan islam, pengawasan dilakukan baik secara material maupun spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal – hal yang bersifat materil saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual. Hal ini secara



signifikan membedakan anantara pengawasan dalam konsep islam dengan konsep sekuler yang hanya melakukan pengawasan bersifat materil dan tanpa melihat Allah Subhanawata'ala sebagai pengawas utama.

Hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang artinya “*periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain*” (HR. Tirmidzi :2382).

Orang yang yakin bahwa Allah Swt pasti mengawasi hambanya, maka orang itu akan bertindak hati – hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga. Allah SWT berfirman dalam Surat Al – Mujadilah ayat 7 yaitu :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “*Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan dia-lah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dialah bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu*”. (QS. Al – Mujadilah : 7).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan melakukan pengawasan adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan tausiyah, dan bukan untuk menjatuhkan. Allah SWT berfirman dalam Surat Al – Baqarah ayat 164 yaitu :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya : *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.*

Allah SWT berfirman dalam Surat Huud ayat 44 yaitu :

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأِ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

Artinya : *dan difirmankan: "Hai bumi telanlah airmu, dan Hai langit (hujan) berhentilah," dan airpun disurutkan, perintahpun diselesaikan dan bahtera itupun berlabuh di atas bukit Judi dan dikatakan: "Binasalah orang-orang yang zalim ."*

Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengkoreksi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketaqwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan/ instansi dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertakwa.
2. Pengawasan anggota, dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan diri personelnnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.
3. Penerapan/supremasi aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaan dari penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu yang mengenai pengawasan. Dibawah ini adalah uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul peneliti	Masalah Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Riksan Papatungan (2018) Universitas Sam Ratulangi Manado	Pengawasan Dinas Kesehatan dalam pengoperasian depot air minum isi ulang di kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Masalah penelitian yaitu masih banyaknya depot air minum isi ulang yang belum mempunyai izin resmi dari BPOM serta syarat Hygiene sanitasi yang sering diabaikan,serta ditambah lagi masih kurangnya kesadaran pengusaha depot isi ulang untuk melaksanakan kewajiban pemantauan air yang diproduksinya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan dalam pengoperasian depot air minum isi ulang di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum maksimal. Karena masih adanya pengusaha depot air minum isi ulang yang beroperasi tanpa memiliki izin, kemudian tidak adanya sanksi tegas dari instansi terkait bagi para pelaku usaha depot air minum isis ulang yang belum memiliki izin, serta kurangnya kesadaran dari pengusaha depot air minum untuk mengurus izisn usaha dan juga terus berusaha meningkatkan mutu air yang diproduksinya, karena berkesan para pengusaha kurang memperhatikan kualitas air serta izin usaha dan hanya mendahulukan keuntungan pribadi.	Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengendalian, pemeriksaan ,inspeksi dan supervisi.
2.	Gaery Rahman Saputra (2014) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Banten dalam peredaran Obat Traditional di Kota Serang	Masalah dalam penelitian ini yaitu masalah dalam pengawasan peredaran obat traditional, sehingga masih adanya obat traditional illegal yang beredar di pasaran.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh balai pengawas obat dan makanan belum optimal, dikarenakan jumlah sumber daya manusia pengawas yang masih minim, kurangnya kelengkapan sarana, kurang meratanya sosialisasi informasi mengenai obat traditional dan public warning serta	Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Joko Widodo, meliputi pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN

Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


No	Nama Peneliti	Judul peneliti	Masalah Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
3.	Faisal Yunan Siregar (2015) Universitas Riau	Pengawasan Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai	Permasalahan yang terjadi di Kota Dumai masih banyaknya Angkutan Kota yang terjaring dalam operasi penumpang umum dan barang yang kepadatan melakukan pelanggaran izin yang seharusnya dilengkapi Angkutan seluruh angkutan kota sebagian juga tidak memenuhi syarat layak jalan hal ini dapat menimbulkan masalah berkaitan dengan keselamatan bagi penumpang dan pengguna jalan yang lain. Selain itu tumpang tindih trayek angkutan kota juga menjadi masalah yang harus diawasi agar tidak terjadi kemacetan maupun perselisihan dengan angkutan kota lainnya yang masih sering terjadi di Kota Dumai.	terpusatnya pengawasan yang dilakukan pada satu wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan tersebut belum dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Terbukti dengan masih banyaknya angkutan kota yang beroperasi tidak sesuai dengan peraturan yang ada yang berdampak pada kenyamanan masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini juga mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan angkutan sebagai alat transportasi umum dalam berkegiatan sehari – hari yang dapat memberi keuntungan bagi pengemudi angkutan Kota itu sendiri.	standar operasional pemantauan, sumber daya keuangan dan peralatan, jadwal pelaksanaan kontrol. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini : 1. Prosedur pengurusan izin trayek, 2. Pengawasan pendahuluan, 3. Pengawasan concurrent, 4. Pengawasan umpan balik.

Sumber : Data Olahan, 2019

2.8 Kerangka Pemikiran

Untuk kerangka pemikiran, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : *Data Olahahan Permenkes No. 736/menkes/Per/VI/2010*

2.9 Defenisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulis batasan – batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya, antara lain :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
3. Depot Air Minum adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
4. Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.
5. Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang menerangkan bahwa depot air minum telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Hygiene Sanitasi.
6. Penjamah adalah orang yang secara langsung menangani proses pengolahan air minum pada depot air minum untuk melayani konsumen.
7. Inspeksi Sanitasi adalah pemeriksa atau pengamatan secara langsung terhadap fisik sarana dan kualitas air minum.
8. Sampel Air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.

2.10 Konsep Operasional

Untuk mengetahui pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas depot air minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan Damai maka pada penelitian ini peneliti mengangkat pendapat pengawasan dari Manullang (2008:184), untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses atau langkah – langkah yang terdiri dari tiga fase sebagai berikut :

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Marpoyan Damai	1. Inspeksi Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi sanitasi b. Pengamatan dan penilaian terhadap sarana air minum c. Penetapan tingkat resiko pencemaran
	2. Pemeriksaan kualitas air	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan data bakteriologis oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru b. Pemeriksaan data kualitas kimiawi
	3. Rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kab/kota sesuai dengan hasil analisis pemeriksaan laboratorium
	4. Kegiatan tindak lanjut upaya penanggulangan	<ul style="list-style-type: none"> a.kegiatan pemantauan perbaikan kualitas air minum b.kegiatan penyuluhan kepada masyarakat

Sumber : Permenkes No.736/Menkes/Per/VI/2010

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Pemilihan lokasi di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Jl. Melur No. 103, Pekanbaru adapun waktu penelitian yang dilaksanakan yaitu pada bulan November 2019 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable lain.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang peneliti gunakan adalah kualitatif. Data kualitatif menurut Sugiono (2016:14) adalah jenis data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

3.3.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini data diperoleh Kepala Seksi dan Pegawai Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.



3.3.2 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari keterangan sumber-sumber lainnyayang dapat menunjang objek yang diteliti yaitu berupa :

1. Gambaran umum Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
2. Dokumen pribadi Dinas Kesehatan, referensi-referensi atau peraturan, literature laporan, tulisan, tabel statistic, buku pedoman, dan lain-lain yang memiliki relivansi dengan focus permasalahan penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang benar – benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas akurat dan terpercaya. Informan penelitian dalam penelitian ini dapat berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami informasi tentang Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Marpoyan Damai. Penelitian kualitatif tidak dimaksud untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya.

Infoman dalam penelitian ini penulis tentukan metode *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiono,2012), dengan menggunakan *teknik* *purposive* diharapkan kriteria sample yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan mampu menjelaskan tentang keadaan yang diteliti. Informan penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan infomasi mengenai penelitian ini. Adapun informan penelitian sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Daftar Key Informan dan Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan	1
2.	Pegawai Kesehatan Lingkungan	1
3.	Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang	5
4.	Karyawan	5
5.	Masyarakat	5
TOTAL		17

Sumber : Data Olahan Tahun 2019

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Sehingga penulis dapat memperkuat data dan informasi yang berkaitan dengan analisis pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang, yang dilakukan dengan indikator yang ada.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan lebih mendalam melalui tanya jawab secara langsung yang berpedoman pada pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis memakai wawancara yang tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono 2013:160) dalam penelitian ini, peneliti melakukan dialog dan tanya jawab secara lisan dengan para pegawai dan para tenaga harian lepas (THL) terkait yang merupakan objek dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku maupun peraturan-peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data yang diperlukan serta cara pengumpulan data dan telaah Pustaka dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan masalah penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu berupa analisis data kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu sampai diperoleh data yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Langkah-langkah analisis data kualitatif sebagaimana yang dilakukan oleh Miles dan Huberman (Martono, 2015 : 11) analisis data dapat digunakan cara sebagai berikut ini :

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran



yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data yang selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lainnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara : $101^{\circ} 14'$ – $101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'$ – $0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1987 tanggal 07 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,3 \text{ Km}^2$ dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa Kota Seperti Medan, Padang dan Jambi.

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 – 50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $34,1^{\circ} \text{C}$ hingga $23,0^{\circ} \text{C}$.

Kota Pekanbaru adalah Ibukota dan Kota Terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota

dengan tingkat perhubungan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu Bandar Udara Internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, dan satu terminal bus antar kota dan antar Provinsi, yaitu Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Kota Pekanbaru memiliki banyak peluang bisnis, dimana ditandai dengan banyaknya perusahaan – perusahaan besar yang memasuki Kota Pekanbaru.

Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi – etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

4.2. Sejarah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru beralamat di Jl. Melur No. 103 Pekanbaru, Riau. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang dahulu bernama Dinas Kesehatan TK II Kotamadya Pekanbaru berdiri pada tahun 1979, di kepalai oleh Dr. Rusdi M. Noer. Selanjutnya pada tahun 1998, di kepalai oleh Dr. Ekmal Rusdi.

Padatahun 2001 di berlakukan otonomi daerah dan sesuai dengan susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) yang baru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang di Kepalai oleh Dr. Saiful Bahri Rab. Pada tahun 2009 – 2010 di kepalai oleh Dr. Rini Hermiyati sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Pada tahun 2010, di Kepalai oleh Dr. H. Dahril Darwis, M.Kes. pada tahun 2012, di kepalai oleh Zulkifli sebagai PLT Kepala Dinas Kota Pekanbaru Pada tahun 2013, di kepalai oleh Dr. Rini Hermiyati. Dan pada tanggal 30 april 2015, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru di kepalai oelh Drg. Helda Suryani Munir, M.Kes.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas kesehatan Kota Pekanbaru mempunyai kewenangan dan tanggung jawab di bidang kesehatan, dalam melaksanakan tugas bantu oleh 20 Puskesmas, 2 UPT dan 34 Puskesmas Pekanbaru.

4.3. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

4.3.1 Visi

Adapun visi dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah “ Masyarakat Mandiri Untuk Hidup Sehat”

4.3.2 Misi

Adapun misi dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah :

1. Menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan
2. Mendorong Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat
3. Mewujudkan, Memelihara, dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Merata, dan Terjangkau.
4. Meningkatkan Upaya Pengendalian Penyakit dan Penanggulangan Masalah Keseshatan.
5. Meningkatkan dan Mendayagunakan Sumber Daya Kesehatan

4.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

4.4.1 Tugas Pokok

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, menggerakkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Kesehatan sesuai Kebijakan Pemerintah Daerah.



4.4.2 Fungsi

Adapun fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah :

1. Perencanaan program – program kesehatan dengan pendekatan peningkatan kesehatan (promotif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).
2. Pembinaan manajemen Kesehatan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan kesehatan.
3. Pembinaan, pengawasan operasional dan pengendalian atas pengelolaan pelayanan kesehatan pada fasilitas – fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta serta fasilitas non kesehatan yang mempunyai pengaruh kepada kesehatan masyarakat.
4. Pengupayaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
5. Perencanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan Medis KB dan Gizi Masyarakat.
6. Perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan penanganan Kejadian Luar Biasa bidang Kesehatan.
7. Perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan Upaya kesehatan Lingkungan dan Pemantauan dampak pembangunan terhadap Kesehatan Lingkungan.
8. Perencanaan pengadaan obat untuk puskesmas dan jaringannya serta pengawasan sarana dan sediaan farmasi sarana pelayanan swasta.
9. Pengawasan makan dan minuman yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat dari mulai produksi sampai peredarannya.
10. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik pemerintah maupun swasta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan sistem Kesehatan Daerah.
12. Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan atau sistem lain.
13. Pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
14. Perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
15. Penanggulangan masalah kedaruratan dan bencana.
16. Perencanaan penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah.
17. Perencanaan, pengembangan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan.
18. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan Promosi Kesehatan.

4.5 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru



Sumber : Peraturan Walikota No. 279 Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun susunan organisasi Dinas Kesehatan Terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala dinas bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam bidang kesehatan, kepala Dinas bertugas untuk merumuskan kebijakan baik kebijakan operasional maupun program Dinas Kesehatan sesuai usulan tata usaha, UPTD, dan Puskesmas.

2. Sekretaris

Sekretaris memiliki beberapa tugas pokok untuk membantu kerja Kepala Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan, perencanaan, pengendalian, memantau, mengevaluasi program, aset, pembinaan administrasi. Sekretaris membawahi beberapa kepala Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub bagian umum dan Kepegawaian, memiliki tugas untuk membantu sekretaris menyelenggarakan fungsi ketatausahaan, rumah tangga, serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- b. Sub bagian keuangan dan penata usahaan aset, memiliki tugas membantu sekretaris untuk melaksanakan kegiatan anggaran berdasarkan kinerja serta pertanggungjawaban keuangan.
- c. Sub bagian penyusunan program, memiliki tugas membantu sekretaris untuk melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian data, serta melakukan evaluasi program dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Pelayanan, Sasaran dan Prasarana Kesehatan

Yaitu memiliki tugas untuk membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan pelayanan medis dasar, pelayanan rujukan, atau pelayanan khusus, Kepada bidang membawahi beberapa seksi, yaitu :

- a. Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana
- c. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan

4. Bidang Pengendalian Kesehatan

Yaitu memiliki tugas untuk membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan pemberantasan penyakit. Kepala bidang membawahi beberapa seksi, yaitu :

- a. Seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit
- b. Seksi penyehatan lingkungan

Tabel 4.1 Data Pelaksana & Fungsional Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Tatik Supriyati, SKM	19650708 198803 2 005	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan
2	Eviyanti, B, ST	19700329 199803 2 003	Analisis Kesehatan Pada Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Bidang Kesehatan Masyarakat
3	Mahmud, SKM MSi	19760605052006042035	Sanitarian Muda Pada Seksi Kesehatan Lingkungan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA	NIP	JABATAN
			Kesehatan Kerja dan Olahraga Bidang Kesehatan Masyarakat
4	Dian Varima, SKM MSi	197202281994032008	Pemeriksa Sanitasi Pada Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Bidang Kesehatan Masyarakat
5	Nicke Permanda, AMKL	198712282010012014	Sanitarian Pelaksana Lanjutan Pada Seksi Kesehatan, Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Bidang Kesehatan Masyarakat

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

- c. Seksi surveilans penyakit dan pengendalian KLB.
5. Bidang Kesehatan Keluarga

Yaitu bertugas untuk membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Kepala idang membawahi beberapa seksi, yaitu :

- a. Seksi Pembinaan Kesehatan Keluarga dan KB
- b. Seksi Gizi
- c. Seksi Kesehatan Produksi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bidang Promosi Kesehatan

Yaitu memiliki tugas untuk membantu melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Bidang ini membawahi beberapa seksi yaitu :

- a. Seksi Pembangunan dan Penyebarluasan Informasi Kesehatan
- b. Seksi Jaminan Kesehatan
- c. Seksi Peran Serta Masyarakat

7. Unit Pelaksana Teknik Dinas (Pusk. UPTD, Gudang Farmasi, Lab, Kes)

Yaitu memiliki tugas untuk melaksanakan tugas operasional di wilayah kerja masing – masing yang mencakup bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam bidang kesehatan.

8. Unit fungsional

Yaitu memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dalam bidang kesehatan sesuai deng yang dimiliki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan maka peneliti membuat suatu kesimpulan serta memberikan saran – saran yang diharapkan mampu memberikan manfaat dan solusi bagi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Adapun hasil dari penelitian ini yang dapat peneliti sajikan antara lain sebagai berikut :

Tugas pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap depot air minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan Damai cukup baik dan perlu ditingkatkan lagi. Namun masih ada depot air minum isi ulang tidak memenuhi syarat hygiene sanitasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru hanya berjumlah 77 ASN, dimana dapat diketahui di Kecamatan Marpoyan Damai sendiri terdapat banyak depot air minum isi ulang, dengan sumber daya manusia yang terbatas sehingga tidak semua depot yang dapat diawasi oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, kemudian dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang dilakukan tidak menentu dan tidak secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan juga masih terdapatnya beberapa depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin usaha, atau rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, karena salah satu syarat mendapatkan izin usaha adalah hasil test laboratorium dari Dinas Kesehatan dan izin operasional dari Dinas Kesehatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan Damai adalah :

1. Internal

Aspek internal yaitu dalam pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan Damai yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam menjalankan pengawasan depot air minum isi ulang yaitu kurangnya petugas sanitasi, pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang masih sangat kurang terhadap pengusaha depot air minum isi ulang. Dan dana pengusaha depot air minum, berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air telah dijelaskan dalam pasal 16 tentang Struktur dan Besarnya Tarif, disitu sudah jelas tertera besarnya tarif retribusi untuk pemeriksaan kualitas air. Tetapi, dari hasil penelitian dan observasi lapangan penulis masih banyak pengusaha depot air minum yang enggan untuk melakukan pengambilan sampel dan pengecekan air dikenakan biaya dalam kegiatan tersebut, dan Masih lemahnya kesadaran dari pengusaha depot air minum isi ulang untuk mematuhi peraturan yang ada.

2. Eksternal

Dari aspek eksternal yaitu kurangnya kesadaran dari pemilik depot untuk memeriksakan kualitas air, serta memperpanjang surat rekomendasi kesehatan dan masih kurangnya pengetahuan dari pengusaha depot



mengenai pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan puskesmas serta keterbatasan sumber daya manusia sehingga menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru belum secara optimal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti mengemukakan saran yang dapat dijadikan bahan masukan bagi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru :

1. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dapat mengawasi semua depot air minum yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai dan mengambil tindakan tegas bagi para pengusaha yang belum memenuhi syarat, dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru juga harus lebih sering melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kepedulian serta pemahaman pemilik depot air minum terhadap kualitas air minum isi ulang dari depotnya. Serta diperlukan suatu aplikasi teknologi yang dapat membantu Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan. kemudian diharapkan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan perekrutan tenaga ahli bidang kesehatan, sehingga dengan adanya tenaga ahli bidang kesehatan yang cukup pengawasan dapat terlaksana dan dalam melakukan pengawasan harus sesuai dengan standar peraturan yang berlaku dan hendaknya menetapkan standar kuantitas hasil produksi air minum isi ulang agar kualitas hasil produksi depot air minum isi ulang selalu terjaga kesehatannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Diharapkan kepada pengusaha depot untuk mematuhi peraturan yang ada, melaksanakan kewajibannya dan terus menjaga serta memperbaiki kualitas air yang diproduksi, dan mendirikan asosiasi depot air minum agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan harga. Dan pemilik depot air minum isi ulang agar menerapkan hygiene sanitasi dalam usaha depot air minum isi ulang sehingga menjamin kualitas air minum serta usahanya dapat berhasil dan berkembang dan diwajibkan harus memakai izin..
3. Diharapkan kepada masyarakat secara umum sebaiknya memperhatikan kualitas air yang dikonsumsi dan teliti sebelum membeli air minum isi ulang dan masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih depot air minum isi ulang dan untuk menjamin air yang dikonsumsi aman maka masyarakat harus memasak air terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an

QS. Al – Baqarah ayat : 164

QS. Al – Mujadilah ayat : 7

QS. Huud ayat : 44

BUKU

Gomes, Faustino Cordoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : CV Andi OFFSET

Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta

Hayani, Nurrahmi. 2014. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru : Benteng Media

Manullang. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Rachmawaty, Ike Kusdyah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : CV Andi OFFSET

Veithzal, Rivai. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Dari teori ke Praktek*. Jakarta : Rajawali press

Saydam, Ghouzali. 2003. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta : PT. Gunung Agung Persada

Siagian, Sondang p. 2007. *Fungsi – fungsi Manajerial*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Silalahi, Ulbert. 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi : Konsep, Teori dan Dimensi*. Cetakan Keenam. Bandung : Sinar Baru Algensindo

Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar – dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Siswanto. 2011. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT BUMI AKSARA

Suardi, Amran. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press

Sukanto, Reksohadiprojo. 2008. *Dasar – Dasar Manajemen*. Yogyakarta : BPFE



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi di lengkapi dengan Metode R & D*. Bandung : Alfabeta

_____.2016. *Metode Penelitian Administrasi di Lengkapi dengan Metode R_____*. Bandung : Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara

Wursanto, Ig. 2002. *Dasar – Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Cv Andi Offset

JURNAL

Paputungan, Riksan. 2018. *Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*. JOM Ilmu Administrasi Negara

Saputra, Gaery Rahman. 2014. *Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Banten dalam Peredaran Obat Tradisional di Kota Serang*. JOM Ilmu Administrasi Negara

Siregar, Faisal Yunan. 2015. *Pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai*. JOM FISIP, Vol. 2 No. 1

PERATURAN

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Retribusi Kualitas Air. Dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2005.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum. Dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/Menkes/per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.736/Menkes/per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

REFERENSI LAINNYA :

Kamus Besra Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. 2002. Tugas. Jakarta : Balai Pustaka.

<http://spiritriau.com/view/Kesehatan/631/www.suzuki.com#.VTps9FdRwfk>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I

**DRAF WAWANCARA
ANALISIS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU
TERHADAP KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN
MARPOYAN DAMAI**

UNTUK : INSTANSI

1. Inspeksi Sanitasi

- Apakah dinas kesehatan melakukan penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi sanitasi terhadap depot air minum isi ulang di kecamatan Marpoyan Damai ?

- Apakah dinas melakukan pengamatan dan penilaian terhadap depot air minum isi ulang yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai ?

- Apakah dinas melakukan penetapan tingkat resiko pencemaran terhadap depot air minum isi ulang ?

2. Pemeriksaan Kualitas Air

- Apakah dinas melakukan pemeriksaan terhadap bakteriologis pada depot air minum isi ulang ?

Bagaimana dinas melakukan deteksi bakteriologis ?

- Apakah dinas melakukan pemeriksaan terhadap kualitas kimiawi air minum isi ulang ?

Berapa bulan sekali dinas melakukan pemeriksaan kimiawi terhadap air minum isi ulang ?

3. Rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui

Bagaimana rekomendasi yang dikeluarkan kepala dinas hasil uji yang telah dilakukan oleh laboratorium ?

4. Kegiatan tindak lanjut upaya penanggulangan

Bagaimana upaya tindak lanjut dinas kesehatan terhadap pengusaha depot air minum yang betapa pentingnya dalam menjaga kualitas air minum isi ulang ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bagaimana dinas melakukan pemantauan terhadap kualitas air minum yang berada di kecamatan marpoyan damai ?
 - Bagaimana dinas melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat ?
 - Berapa bulan sekali dinas melakukan penyuluhan kepada masyarakat?
5. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengawasi usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan Damai ?



DRAF WAWANCARA

ANALISIS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU TERHADAP KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

UNTUK : PENGUSAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

1. Inspeksi Sanitasi

- Menurut bapak/ibu apakah dinas kesehatan melakukan pengawasan setiap bulannya ?

- Apakah dinas melakukan pengamatan dan penilaian terhadap depot air minum isi ulang ?

2. Pemeriksaan kualitas air

- Menurut bapak/ ibu apakah dinas melakukan pengujian air minum terhadap bakteriologis dan kimiawi ?

3. Rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui

- Menurut bapak/ ibu rekomendasi apakah yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan apabila hasil analisis pemeriksaan laboratorium tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum?

4. Kegiatan tindak lanjut upaya penanggulangan

- Menurut bapak/ibu apakah dinas melakukan pemantauan kualitas air minum ?

- Apakah ada dinas melakukan penyuluhan kepada masyarakat ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRAF WAWANCARA

ANALISIS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU TERHADAP KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

UNTUK : MASYARAKAT

1. Inspeksi Sanitasi
 - Bagaimana Menurut bapak/ibu dalam menanggapi pengawasan terhadap pengusaha depot air minum isi ulang di kecamatan marpoyan damai?
2. Pemeriksaan kualitas air
 - Bagaimana menurut bapak/ibu kualitas air minum isi ulang yang selama ini dikonsumsi yang berada di kecamatan marpoyan damai?
3. Kegiatan tindak lanjut upaya penanggulangan
 - Menurut bapak/ibu apakah dinas kesehatan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terhadap depot air minum isi ulang ?

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI PENELITIAN DI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU



Keterangan : Wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan



Keterangan : Wawancara dengan Pegawai Kesehatan Lingkungan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Wawancara dengan Kepala Seksi dan Pegawai Penyehatan Lingkungan



Keterangan : Wawancara dengan Pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

DOKUMENTASI PENELITIAN KEPADA PENGUSAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Irham selaku Pengusaha depot air minum isi ulang Tazmania Water



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Syawaludin selaku karyawan depot air minum isi ulang Tazmania Water

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Joni selaku pengusaha depot air minum isi ulang Kanza Water



Keterangan : Wawancara dengan Ibu Yuni selaku pengusaha depot air minum isi ulang QL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Ijal selaku Pengusaha depot air minum isi ulang ATM



Keterangan ; Wawancara dengan Bapak Arif selaku pengusaha depot air minum isi ulang Mutiara Bening



Keterangan : Instalasi depot air minum isi ulang 1 Tabung



Keterangan : Instalasi depot air minum isi ulang 3 Tabung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN KEPADA MASYARAKAT

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Keterangan : Wawancara dengan Ibu Alfa Ade masyarakat jl. Adi sucipto Rt 01 /
Rw 02*



Keterangan : Wawancara dengan Ibu Eka masyarakat jl. Irkado Rt 02 / Rw 05

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Wawancara dengan Ibu Eni jl. Karet Rt 02 / Rw 14



Keterangan : Wawancara dengan Ibu Linda dan Ibu Rika masyarakat jl. Merpati Rt 05 / Rw 05



Keterangan : Wawancara dengan Ibu Ira masyarakat jl. Inpres Rt 03 / Rw 05

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/116/2020 Pekanbaru, 8 Januari 2020 M
 Sifat : Biasa 12 Jumadil Awwal 1441 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. Afrinaldiy Rustam, S.Ip, M.Si
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Lilis Gustiani
 NIM : 11675200314
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Marpoyan Damai)**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.


Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

1. Cipta dilindungi Undang-Undang
 dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2089/2020 Pekanbaru, 16 Juni 2020 M
 Si f a t : Biasa 24 Syawal 1441 H
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Lilis Gustiani
 NIM. : 11675200314
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Terhadap Depot Air
 Minum Isi Ulang (Studi Kasus Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan
 Marpoyan Damai)"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
 memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Kuasa Dekan,

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA
 NIP. 19751112 199903 2 001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

. Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/1576



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/33780 tanggal 8 Juli 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : LILIS GUSTIANI
2. NIM : 11675200314
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. ADI SUCIPTO GG. ASRAMA NO. 125 KEL. SIDOMULYO TIMUR
KEC. MARPOYAN DAMAI-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : ANALISIS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU
TERHADAP DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (STUDI KASUS DEPOT
AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI)
8. Lokasi Penelitian : DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 9 Juli 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Sekretaris



H. MAISISCO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

- Yth :
1. Kuasa Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Mengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Mengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 c. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 Hak Cipta Milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/33780
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Kuasa Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2089/2020 Tanggal 16 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | LILIS GUSTIANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11675200314 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU TERHADAP DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (STUDI KASUS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Juli 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Kuasa Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KESEHATAN**

Jalan Melur Nomor 103 Telepon (0761) 23213
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 071/Direp./.../UMUM.../613/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : Deddy Anna Siallagan, S.K.M
- b. Jabatan : Plh. Kepala Sub Bagian Umum

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : Lilis Gustiani
- b. NIM : 11675200314
- c. Fakultas : Administrasi Negara
- d. Universitas : UIN Suska Riau

Maksud : Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan judul penelitian “ **Analisis pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap Depot Air Minum isi ulang (Studi kasus Depot Air Minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan Damai).** ”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 03 Agustus 2020
Plh. Kasubbag Umum,



Deddy Anna Siallagan, S.K.M.
Penata Tk. I
NIP. 197504142000032003

Tembusan :
Yth. 1. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LILIS GUSTIANI, Kelahiran Kota Pekanbaru, 27 Agustus 1997, Anak ketiga dari Lima bersaudara yang lahir dari seorang Ibu bernama Aliyem dan Ayah Sugiono, Penulis memulai pendidikan di SDN 013 Tampan Kota Pekanbaru tamat tahun

2010 dan melanjutkan sekolah ke SMP Dwi Sejahtera Kota Pekanbaru tamat pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke SMK Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau tamat tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis diterima sebagai Mahasisiwi di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada tahun 2019 penulis melaksanakan PKL di Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan pada tanggal 6 Juli 2019 sampai 29 Agustus 2019 Penulis Melaksanakan KKN di Desa Bumbung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

17 Desember 2019 Penulis melaksanakan Seminar Proposal penelitian Skripsi kemudian tanggal 30 Desember 2020 Penulis melaksanakan ujian akhir siding Munaqasah dengan judul skripsi “Analisis Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Marpoyan Damai” dan dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.